



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY Alias AJAN Anak Dari NGACI;**
2. Tempat lahir : Peniti Dalam II (dua);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Bemban Rt 023 Rw 006 Desa peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Andy Alias Ajan Anak Dari Ngaci ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa Andy Alias Ajan Anak Dari Ngaci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi.
 - 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi.
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI bersama dengan saksi DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, saksi TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, saksi EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm), (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kec. Segedong Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di adakan suatu syarat atau di penuhi suatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.30 wib saksi RUDI ANDRIADI, saksi ISWANDI dan saksi LUKMAN mendapat informasi bahwa di rumah saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kec. Segedong Kab. Mempawah ada melakukan perjudian jenis Remi Bok kemudian saksi RUDI ANDRIADI, saksi ISWANDI dan saksi LUKMAN beserta tim kepolisian lainnya mendatangi TKP dan benar pada saat itu sedang ada perjudian jenis Remi Bok, yang sedang bermain judi jenis Remi Bok adalah terdakwa DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, terdakwa TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, terdakwa EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm) dan saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI, kemudian di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya para terdakwa dan saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Segedong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara bermain judi jenis Kartu Remi Bok yaitu pertama tersangka berempat duduk melingkar saling berhadapan, kemudian salah Satu pemain mengocok 1 (Satu) Set kartu Remi Bok kemudian setelah dikocok kartu tersebut diletakan ditengah-tengah para pemain diatas Kertas karton warna Coklat sebagai alas, dan pemain yang saat itu mengocok Kartu Remi Bok itulah sebagai kepala Kartu (jalan duluan), setelah itu kepala Kartu mengambil Tiga lembar Kartu Remi Bok yang terletak ditengah-tengah, kemudian selanjut nya pemain yang berada disebelah kanan kepala kartu mengambil juga Tiga lembar kartu Remi Bok tersebut dan selanjutnya bergilir memutar masing-masing pemain mengambil Tiga Kartu Remi Bok yang terletak di tengah-tengah tersebut, dan begitu seterusnya hingga masing-masing pemain mengumpulkan 21 (dua puluh satu) kartu Remi Bok, setelah itu Kepala kartu membuang 3 (tiga) Kartu Remi Bok kebawah setelah itu bergantian dari sebelah kanan kepala kartu membuang masing-masing 3 (tiga) kartu sampai ketemu kepada kepala kartu lagi setelah itu kepala kartu mulai pertama lagi membuang kartu Remi Bok ke arah daun Remi Bok yang ada dibawah sesuai nomor urutan kartu remi bok tersebut sampai lah bergiliran menurunkan kartu Remi Bok tersebut dan seterusnya giliran secara memutar dan apa bila dari salah satu pemain ada yang habis/sampai duluan dari Kartu Remi Bok yang dipegang masing-masing pemain itulah yang menang, dan dari masing-masing pemain harus membayar kepada yang sampai duluan atau yang menang, sedangkan yang paling pertam besar kartunya mati akan membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang paling besar kedua membayar sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari yang memenangkan atau kartunya habis duluan menerima dari yang kalah atau kartunya mati sekali putaran menerima uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI bersama dengan saksi DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, saksi TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, saksi EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm),(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa EFFENDI JUSUF Bin JASOP sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI bersama dengan saksi DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, saksi TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, saksi EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm), (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kec. Segedong Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 22.30 wib saksi RUDI ANDRIADI, saksi ISWANDI dan saksi LUKMAN mendapat informasi bahwa di rumah saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kec. Segedong Kab. Mempawah ada melakukan perjudian jenis Remi Bok kemudian saksi RUDI ANDRIADI, saksi ISWANDI dan saksi LUKMAN beserta tim kepolisian lainnya mendatangi TKP dan benar pada saat itu sedang ada perjudian jenis Remi Bok, yang sedang bermain judi jenis Remi Bok adalah terdakwa DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, terdakwa TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, terdakwa EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm) dan saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI, kemudian di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya para terdakwa dan saksi ANDY Als AJAN Anak dari NGACI beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Segedong untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa adapun cara bermain judi jenis Kartu Remi Bok yaitu pertama tersangka berempat duduk melingkar saling berhadapan, kemudian salah Satu



pemain mengocok 1 (Satu) Set kartu Remi Bok kemudian setelah dikocok kartu tersebut diletakan ditengah-tengah para pemain diatas Kertas karton warna Coklat sebagai alas, dan pemain yang saat itu mengocok Kartu Remi Bok itulah sebagai kepala Kartu (jalan duluan), setelah itu kepala Kartu mengambil Tiga lembar Kartu Remi Bok yang terletak ditengah-tengah, kemudian selanjut nya pemain yang berada disebelah kanan kepala kartu mengambil juga Tiga lembar kartu Remi Bok tersebut dan selanjutnya bergilir memutar masing-masing pemain mengambil Tiga Kartu Remi Bok yang terletak di tengah-tengah tersebut, dan begitu seterusnya hingga masing-masing pemain mengumpulkan 21 (dua puluh satu) kartu Remi Bok, setelah itu Kepala kartu membuang 3 (tiga) Kartu Remi Bok kebawah setelah itu bergantian dari sebelah kanan kepala kartu membuang masing-masing 3 (tiga) kartu sampai ketemu kepada kepala kartu lagi setelah itu kepala kartu mulai pertama lagi membuang kartu Remi Bok ke arah daun Remi Bok yang ada dibawah sesuai nomor urutan kartu remi bok tersebut sampai lah bergiliran menurunkan kartu Remi Bok tersebut dan seterusnya giliran secara memutar dan apa bila dari salah satu pemain ada yang habis/sampai duluan dari Kartu Remi Bok yang dipegang masing-masing pemain itulah yang menang, dan dari masing-masing pemain harus membayar kepada yang sampai duluan atau yang menang, sedangkan yang paling pertam besar kartunya mati akan membayar kepada yang menang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang paling besar kedua membayar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi dari yang memenangkan atau kartunya habis duluan menerima dari yang kalah atau kartunya mati sekali putaran menerima uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI bersama dengan saksi DJI JUNG KONG Als AKONG Anak Dari CHIN MIAU KHOI, saksi TJHUNG KIM SIN Als ACUT anak dari CU SIN SIONG, saksi EDI SUSANTO Als EDI Als AJUNG Anak dari AKI (Alm),(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan permainan judi jenis Remi box tidak ada izin dari pihak berwenang dan dalam permainan judi jenis remi bok bersifat untung-untungan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDY Als AJAN Anak dari NGACI sebagai mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudi Andriadi Alias Rudi Bin Rusmiadi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sui. Bemban Rt23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang terdiri dari Kapolsek Segedong Ipda Suhartadi, SH, Kanit Reskrim Ipda Iswandi, Briptu Lukman, dan beberapa anggota kepolisian lain;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa, selain Terdakwa, saksi dan tim juga mengamankan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar melakukan permainan kartu remi bok dengan uang taruhan;
- Bahwa, saksi dan tim mengamankan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi dan 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi merupakan milik Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar merupakan uang milik Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang digunakan sebagai uang taruhan;

- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa bersama Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya perjudian, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi kejadian. Setelah mendatangi rumah Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) sedang melakukan permainan judi remi bok dengan uang taruhan. Kemudian, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang bermain beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Segedong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa, Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan permainan judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) sedang melakukan permainan Judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) tidak memberikan komisi atau sejumlah uang untuk menggunakan rumah Terdakwa sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak melarang Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) bermain judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) melakukan permainan judi remi bok karena alasan pertemanan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Lukman Bin Hasanuddin, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama tim yang terdiri dari Kapolsek Segedong Ipda Suhartadi, SH, Kanit Reskrim Ipda Iswandi, Bripka Rudi Andriadi, dan beberapa anggota kepolisian lain;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa, selain Terdakwa, saksi dan tim juga mengamankan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar melakukan permainan kartu remi bok dengan uang taruhan;
- Bahwa, saksi dan tim mengamankan 1 (satu) lembar kertas karton wama coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



judi dan 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi merupakan milik Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar merupakan uang milik Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang digunakan sebagai uang taruhan;

- Bahwa, kronologis penangkapan Terdakwa bersama Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) berawal dari adanya laporan masyarakat terkait adanya perjudian, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi kejadian. Setelah mendatangi rumah Terdakwa, Saksi dan Tim menemukan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) sedang melakukan permainan judi remi bok dengan uang taruhan. Kemudian, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang yang bermain beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Segedong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa, Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan permainan judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengetahui Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) sedang melakukan permainan Judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) tidak memberikan komisi atau sejumlah uang untuk menggunakan rumah Terdakwa sebagai tempat bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak melarang Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) bermain judi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) melakukan permainan judi remi bok karena alasan pertemanan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan menyediakan tempat untuk bermain judi remi bok;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sui. Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, selain Terdakwa, pihak kepolisian juga mengamankan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar melakukan permainan kartu remi bok dengan uang taruhan;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi dan 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi merupakan milik Terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar merupakan uang milik Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang digunakan sebagai uang taruhan;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa sedang duduk berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, permainan tersebut menggunakan uang taruhan yang mana apabila 1 (satu) kali main ada yang menang, maka akan memperoleh semua uang taruhannya;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, sifat permainan remi bok tersebut untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan permainan judi;
- Bahwa, Terdakwa tidak melarang Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) bermain judi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan komisi atau sejumlah uang dari Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) terkait rumah Terdakwa digunakan untuk bermain judi remi bok;
- Bahwa, Terdakwa mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) melakukan permainan judi remi bok karena alasan pertemanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi;
- 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi;
- uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Sui Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian juga mengamankan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar di dalam rumah Terdakwa melakukan bermain kartu remi bok dengan uang taruhan;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan ;
- Bahwa, Terdakwa menyediakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah uang milik Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang digunakan sebagai uang taruhan dalam permainan remi bok;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan permainan judi;
- Bahwa, Terdakwa ada tindakan atau perbuatan melarang atau menghentikan permainan remi bok dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menerima komisi atau sejumlah uang mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) bermain kartu remi bok dengan uang taruhan;
- Bahwa, Terdakwa mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) melakukan permainan judi remi bok karena alasan pertemanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andy Alias Ajan Anak Dari Ngaci telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan tidak memiliki izin dari otoritas atau dari pihak yang memiliki wewenang memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa merupakan pemilik rumah yang beralamat di Sui Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang mana saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miao Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar di dalam rumah Terdakwa melakukan permainan kartu remi bok dengan uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui pula Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang terkait penyelenggaraan permainan remi bok dengan uang taruhan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa merupakan pemilik rumah yang beralamat di Sui Bemban Rt 23 Rw 06 Desa Peniti Dalam II (dua) Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang mana saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) yang saat itu sedang duduk melingkar di dalam rumah Terdakwa melakukan bermain kartu remi bok dengan uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, permainan kartu remi bok dengan uang taruhan bersifat untung-untungan yang mana pemenang akan memperoleh uang taruhannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) sedang melakukan bermainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang menghentikan atau melarang Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als Ajung Anak Dari Aki (Alm) bermain judi, hal tersebut telah cukup menunjukkan Terdakwa mengetahui adanya permainan judi tersebut dan bersikap mempersilahkan permainan judi tersebut berlangsung di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, alasan Terdakwa mengizinkan Dji Jung Kong Als Akong Anak Dari Chin Miau Khoi, Tjhung Kim Sin Als Acut Anak Dari Cu Sin Siong, dan Edi Susanto Als Edi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajung Anak Dari Aki (Alm) melakukan permainan judi di rumah Terdakwa karena adanya hubungan pertemanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi ***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat, 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi, dan 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi yang dalam persidangan diketahui telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang selama dipersidangan diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Alias Ajan Anak Dari Ngaci** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat;
 - 2 (dua) set remi bok yang belum digunakan untuk bermain judi;
 - 2 (dua) set remi bok yang sudah digunakan untuk bermain judi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.